

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam praktiknya, proses utang piutang antara kreditor dan debitor tidak selamanya berjalan sesuai rencana, ada kemungkinan dalam prosesnya terjadi masalah, seperti tidak mampunya debitor membayar kembali utangnya kepada kreditor, yang menyebabkan debitor harus dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Ketika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka seluruh aset debitor akan dialihkan dan menjadi tanggung jawab dari pada kurator. Debitor akan kehilangan haknya untuk mengurus harta pailit tersebut dan harta pailit tersebut akan seluruhnya digunakan untuk melunasi utangnya kepada kreditor terkait. Pengajuan permohonan pailit ini dapat dilakukan untuk kepentingan debitor maupun kreditor. Dengan dikeluarkannya putusan pernyataan pailit, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar seluruh utang, yang dilakukan secara adil dan merata serta berimbang.

Bila dilihat secara historis, permasalahan mengenai kepailitan seperti yang telah diuraikan di atas sudah ada dan diatur sejak zaman penjajahan Belanda.¹ Pada awalnya, peraturan terkait dengan kepailitan terdapat di dalam *Wetboek Van Koophandel* atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Sunaryati Hartono, "Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda," accessed October 15, 2020, https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundang-undangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf.

Dagang (KUHD) dan *Reglement op de de Rechtsvoordering* (RV). Dalam KUHD, kepailitan diatur secara khusus dalam Bab III dengan judul *Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Koopliden* atau yang berarti “Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang.” Sedangkan di RV, kepailitan diatur di dalam Buku Ketiga Bab Ketujuh dengan judul “*Van den Staat Von Kenneljk Onvermogen*” atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Perbedaan antara KUHD dan RV terletak pada peruntukannya. Dalam praktiknya, implementasi KUHD dan RV memiliki berbagai macam kelemahan seperti banyaknya formalitas, biaya yang tinggi, peran kreditor yang minim dan waktu yang terlalu panjang. Pengaturan mengenai kepailitan dalam KUHD dan RV kemudian diganti dengan *Failistment Verordenning* yang berlaku atas dasar *Staatblaads* No. 276 Tahun 1905 dan *Staatsblaad* No. 348 Tahun 1906.²

Setelah fase kemerdekaan, sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Berpatok dari Aturan Peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan dan masih dianggap berlaku setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika apabila perangkat hukum tersebut dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

² Bagus Wicaksono, “Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial Dan Krismon,” accessed October 15, 2020, <http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/>.

Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan ketentuan mengenai Aturan Peralihan tersebut, maka setelah proklamasi kemerdekaan, berlaku *Failistment Verordenning* S. 1905-276 jo S. 1906-348 yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai “Peraturan Kepailitan”.³

Pada masa Reformasi, terjadi krisis moneter yang menyebabkan perekonomian Indonesia tengah dilanda krisis. Akibatnya banyak debitor yang tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya hingga perusahaan-perusahaan yang dilanda kepailitan. Agar masalah mengenai utang-piutang ini dapat diselesaikan, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 9 September 1998. Pada hakekatnya, kemunculan undang-undang ini ditujukan agar terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang kepailitan. Secara substansi sebenarnya undang-undang ini tidak memiliki perberbedaan yang signifikan, namun terdapat beberapa aturan baru yang diantaranya adalah mengenai mengenai batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta, dan pembentukan Pengadilan Niaga.⁴

³ H. Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 8.

⁴ Wicaksono, “Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial Dan Krismon.”, accessed October 15, 2020, <http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/>

Namun ternyata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan masih terdapat banyak kelemahan yang belum dapat mengatasi persoalan tentang kepailitan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah tidak adanya penjelasan mengenai definisi arti utang, tidak terdapatnya kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan perbankan dan sekuritas, serta kreditor tidak dapat mengajukan permohonan PKPU. Oleh karena itu, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004). UU 37/2004 memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Indonesia yang memiliki permasalahan yang semakin kompleks dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, UU 37/2004 juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian “utang” dan “jatuh waktu”.⁵ UU 37/2004 adalah undang-undang yang berlaku sampai saat ini.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 37/2004, disebutkan bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan pailit adalah jika debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas salah satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) syarat agar permohonan pailit dapat dikabulkan, yaitu pertama jika debitor mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) atau lebih kreditor, kedua harus ada utang, dan yang ketiga salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif yang

⁵ *Ibid.*

berarti semua syarat tersebut harus terpenuhi dan dapat dibuktikan. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan pailit akan ditolak oleh pengadilan.

Berdasarkan syarat pertama disebutkan bahwa harus ada minimal 2 (dua) kreditor agar dapat dinyatakan pailit. Hal ini berarti ketika debitor tidak memenuhi syarat yaitu memiliki minimal 2 (dua) kreditor, tidak dilihat berdasarkan besarnya jumlah utang ataupun faktor lainnya, maka permohonan kepailitan akan ditolak. Syarat ini disebut dengan *Concursus Creditorum* dan bersifat mutlak. Lebih lanjut, menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya “Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan”, mengenai keharusan adanya 2 (dua) kreditor atau lebih adalah mutlak dikarenakan UU 37/2004 merupakan pelaksanaan dari Asas Hukum Perjanjian “seluruh harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari merupakan jaminan seluruh utang debitor yang timbul, baik dari undang-undang maupun dari perjanjian, yang harus berbagi secara proporsional di antara para kreditornya.”⁶ Definisi kepailitan sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU 37/2004 yang merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit, sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal itu menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

perikatan perorangan debitor itu. Selain itu Hukum Kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Dengan adanya Hukum Kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor terhadap para kreditornya dapat dilaksanakan secara berimbang dan adil. Setiap kreditur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan yang didapatkan dari harta kekayaan debitor. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis akan menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut yang pada akhirnya tidak memerlukan pembagian secara *pro rata* dan *pro passu*. Keberadaan syarat ini terkait dengan pranata Hukum Kepailitan dan eksistensinya mengenai cara membagi harta kekayaan debitor diantara para kreditornya dalam hal debitor memiliki lebih dari seorang kreditur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila debitor hanya memiliki 1 (satu) kreditur, maka debitor tersebut tidak dapat dituntut pailit. Hal ini dikarenakan hal tersebut akan menghilangkan roh dari Hukum Kepailitan itu sendiri.⁷

Namun terkadang dalam pelaksanaannya, Asas *Concursus Creditorum* seringkali dianggap tidak terpenuhi seperti dalam kasus dengan Putusan Nomor 16/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst jo Nomor 65/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 014 K/N/2005, Putusan

⁷ Sovia Hasanah, "Arti Concursus Creditorum Dalam Kepailitan," accessed October 8, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5acd6fb6afb3d/arti-icncursus-creditorum-i-dalam-kepailitan/>.

Nomor 835K/Pdt.Sus/2012, dan termasuk contoh kasus yang akan Penulis bahas dalam tulisan ini yaitu yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 136K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Kasus tersebut berisi mengenai PT. Argo Salassa Sembada sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Saran Realtindo Sejahtera sebagai Termohon. Pengajuan permohonan kepailitan tersebut didasarkan atas perjanjian kerjasama mengenai pemborongan pekerjaan penyelesaian Gedung Raja Plaza. Namun setelah Pemohon melaksanakan kewajibannya, Termohon tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran yang telah disepakati sebesar Rp.8.460.355.640,- (delapan milyar empat ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh ribu rupiah). Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepailitan yang telah dikabulkan dalam Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan permohonan kasasi yang pada intinya didasarkan atas keberatan-keberatan yang salah satunya berisikan bahwa Termohon tidak memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor, selain daripada PT. Argo Salassa Sembada sehingga seharusnya permohonan kepailitan tersebut tidak dapat diterima. Dilihat dari contoh kasus tersebut, pada kenyataannya seringkali kasus-kasus kepailitan tidak dapat diterima dikarenakan kurangnya jumlah kreditor, padahal utang yang dapat ditagih jumlahnya cukup besar. Atau yang seringkali terjadi terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor pada awal diajukannya permohonan pailit, namun debitor dapat membuktikan bahwa kreditor-kreditor tersebut telah dibayar

utangnya, sehingga yang tersisa hanya 1 (satu) kreditor dan debitor menjadi tidak dapat dipailitkan.

Pada dasarnya selain mengajukan permohonan pailit, kreditor dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk mendapatkan pelunasan bagi piutangnya.⁸ Maka seringkali kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat dipailitkan, dialihkan gugatannya menjadi gugatan wanprestasi. Dalam konteks ini, maka menjadi tidak adil ketika permohonan kepailitan ditolak hanya karena dalam prosesnya tidak terdapat jumlah kreditor yang cukup seperti contoh kasus yang telah diuraikan sebelumnya. Padahal undang-undang kepailitan dibuat untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan seperti potensi kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang, baik dari pihak debitor maupun dari pihak kreditor.

Berdasarkan uraian diatas, kerap kali pengadilan telah salah menerapkan Asas *Concursus Creditorum* dalam berbagai masalah kepailitan dengan segala pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Dilansir dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 7 (tujuh) kasus terkait permasalahan *Concursus Creditorum*, dan ketujuh kasus tersebut ditolak.⁹ Kasus tersebut antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 PK/Pdt.Sus/2012, Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus/2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 559 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Putusan

⁸ BP Lawyers, "Perbedaan Akibat Hukum Antara Gugatan Wanprestasi Dan Permohonan Pailit," last modified 2017, accessed August 10, 2020, <https://bplawyers.co.id/2017/06/08/perbedaan-akibat-hukum-antara-gugatan-wanprestasi-dan-permohonan-pailit/>.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," accessed February 15, 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Mahkamah Agung Nomor 161 PK/Pdt.Sus/2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, termasuk dengan Putusan yang akan Penulis bahas dalam tulisan ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 136k/Pdt.Sus-Pailit/2014.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa memang syarat mengenai harus terdapat minimal 2 (dua) kreditor untuk dapat mengajukan permohonan pailit adalah mutlak, namun menurut Penulis tidak terdapat batasan yang jelas apakah jumlah 2 (dua) atau lebih kreditor harus ada dari awal permohonan sampai dengan dikabulkannya permohonan kepailitan, atau jumlah kreditor tersebut dapat saja berkurang apabila dengan sengaja utang dilunasi saat proses pengajuan permohonan pailit tersebut sedang berlangsung. Jika syarat tersebut harus dipenuhi dari awal permohonan sampai dengan dikabulkannya permohonan kepailitan dan pada akhirnya permohonan tersebut ditolak dikarenakan tidak terpenuhinya jumlah kreditor, maka hal tersebut menjadi tidak adil untuk kreditor, apalagi bila kreditor tersebut adalah kreditor yang mengajukan permohonan pailit. Selain itu, dalam praktiknya dapat timbul masalah ketika kreditor lain yang bukan pemohon pailit terpaksa dan “ikut-ikutan” mengajukan permohonan pailit padahal utang tersebut belum jatuh tempo atau bahkan kreditor tersebut tidak berniat untuk melakukan tindakan hukum dengan mempailitkan debitor. Hal ini menurut Penulis menjadi tidak adil untuk debitor. Maka Penulis hendak membahas dan menganalisis lebih lanjut mengenai Asas *Concursus Creditorum*. Mengingat bahwa syarat mengenai harus terdapat

¹⁰ *Ibid.*

minimal 2 (dua) kreditor atau lebih adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, menurut Penulis syarat tersebut tidak dapat langsung diartikan secara harfiah melainkan harus dikaji secara kasus per kasus. Maka dari itu, Penulis ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam agar dapat tercipta perlindungan hukum yang pasti dan adil, baik bagi kreditor maupun debitor. Lebih lanjut lagi, Penulis akan membahas mengenai pemenuhan Asas *Concursus Creditorum* dan penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 136K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Oleh karena itu, Penulis membuat tulisan ini dengan judul Penerapan Asas *Concursus Creditorum* dalam Kepailitan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana parameter pemenuhan Asas *Concursus Creditorum* sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan kepailitan?
2. Bagaimana penerapan Asas *Concursus Creditorum* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 136K/Pdt.Sus-Pailit/2014?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan rumusan masalah yang akan Penulis angkat diatas, maka Penulis dapat mengambil tujuan sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis mengenai parameter pemenuhan Asas *Concursus Creditorum* sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan kepailitan.

2. Memahami dan mengevaluasi penerapan Asas *Concursus Creditorum* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 136K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya dan dapat menjadi acuan bagi pembaca untuk dapat memahami Asas *Concursus Creditorum* dalam kepailitan.
2. Manfaat praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan nasional terkait dengan perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia agar dapat menjawab berbagai permasalahan hukum terkait dengan Asas *Concursus Creditorum* dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini memuat mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual terhadap pengertian, dasar hukum dan pembuktian kepailitan khususnya mengenai asas *Concursus Creditorum*.

BAB III Metode Penelitian. Menggunakan penelitian Normatif-Empiris dan bersifat kualitatif dalam menganalisis kasus. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan serta analisis terhadap penerapan Asas *Concursus Creditorum* dan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 136K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

